



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 39 Tahun 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 40 TAHUN 2007
TENTANG TATA CARA PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI, HASIL
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA YANG BERNILAI DI ATAS 50 MILYAR
RUPIAH TERMASUK PPN 10% DAN SANGGAHAN BANDING HASIL
PELELANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 40 Tahun 2007, telah ditetapkan Tata Cara Penetapan Hasil Prakuualifikasi, Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Bernilai Di Atas 50 Milyar Rupiah Termasuk PPN 10% dan Sanggahan Banding Hasil Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan mempercepat proses pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Hasil Prakuualifikasi, Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Bernilai Di Atas 50 Milyar Rupiah Termasuk PPN 10% dan Sanggahan Banding Hasil Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Hasil Prakuualifikasi, Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Bernilai Di Atas 50 Milyar Rupiah Termasuk PPN 10% dan Sanggahan Banding Hasil Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 40 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI, HASIL PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA YANG BERNILAI DI ATAS 50 MILYAR RUPIAH TERMASUK PPN 10% DAN SANGGAHAN BANDING HASIL PELELANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Hasil Prakualifikasi, Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Bernilai Di Atas 50 Milyar Rupiah Termasuk PPN 10% dan Sanggahan Banding Hasil Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Hasil Prakualifikasi untuk pengadaan barang/jasa yang nilai pagu anggarannya di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) termasuk PPN 10% sebelum ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I terkait atas nama Menteri.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melalui Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Hasil Prakualifikasi untuk pengadaan barang/jasa yang nilai pagu anggarannya di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) termasuk PPN 10%, kepada Pejabat Eselon I terkait, dengan disertai data dukung sebagai berikut :
 - a. Surat usulan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Fotocopy DIPA atau dokumen yang disamakan;
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference (TOR)*, untuk pekerjaan jasa konsultasi;
 - d. Spesifikasi teknis dan gambar-gambar, untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa;

- e. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), jika dipersyaratkan;
 - f. Surat pernyataan kesiapan lahan/lokasi pekerjaan dari atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Pemrakarsa, sesuai jenis kegiatannya;
 - g. SK Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
 - h. SK Pengangkatan Panitia Pengadaan;
 - i. Rencana/Jadwal proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - j. Dokumen Prakualifikasi dan berita acara penyusunannya;
 - k. Bukti pengumuman Prakualifikasi;
 - l. Kronologis pelaksanaan Prakualifikasi;
 - m. Berita Acara hasil evaluasi dan klarifikasi;
 - n. Dokumen isian prakualifikasi dari peserta Prakualifikasi;
 - o. Laporan hasil prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - p. Pakta Integritas.
- (3) Pejabat Eselon I terkait melakukan penelaahan terhadap usulan permohonan persetujuan hasil Prakualifikasi dengan melibatkan Unit Perencanaan, Unit Keuangan dan Unit Hukum Sekretariat Jenderal.
- (4) Pejabat Eselon I terkait memberikan persetujuan atau penolakan atas hasil Prakualifikasi untuk pengadaan barang/jasa yang nilai pagu anggarannya di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) termasuk PPN 10% kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Kuasa Pengguna Anggaran, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan hasil Prakualifikasi diterima secara lengkap oleh Pejabat Eselon I terkait.
- (5) Panitia Pengadaan wajib menyampaikan Hasil Prakualifikasi kepada Peserta Prakualifikasi.
- (6) Peserta Prakualifikasi yang tidak lulus Prakualifikasi dapat menyatakan keberatan atau mengajukan sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen".

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap Hasil Prakuilifikasi yang telah diusulkan oleh Pejabat Eselon I terkait kepada Menteri sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap diproses oleh Sekretariat Jenderal guna penetapannya oleh Menteri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA
Pada tanggal : 8 Juli 2010

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Sesjen, Irjen, Para Dirjen, dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, dan Kepala Biro Hukum dan KSLN di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS. SH. MM. MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 39 Tahun 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 40 TAHUN 2007
TENTANG TATA CARA PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI, HASIL
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA YANG BERNILAI DI ATAS 50 MILYAR
RUPIAH TERMASUK PPN 10% DAN SANGGAHAN BANDING HASIL
PELELANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 40 Tahun 2007, telah ditetapkan Tata Cara Penetapan Hasil Prakualifikasi, Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Bernilai Di Atas 50 Milyar Rupiah Termasuk PPN 10% dan Sanggahan Banding Hasil Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan mempercepat proses pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Hasil Prakualifikasi, Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Bernilai Di Atas 50 Milyar Rupiah Termasuk PPN 10% dan Sanggahan Banding Hasil Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Hasil Prakualifikasi, Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Bernilai Di Atas 50 Milyar Rupiah Termasuk PPN 10% dan Sanggahan Banding Hasil Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 40 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI, HASIL PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA YANG BERNILAI DI ATAS 50 MILYAR RUPIAH TERMASUK PPN 10% DAN SANGGAHAN BANDING HASIL PELELANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penetapan Hasil Prakualifikasi, Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Bernilai Di Atas 50 Milyar Rupiah Termasuk PPN 10% dan Sanggahan Banding Hasil Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Hasil Prakualifikasi untuk pengadaan barang/jasa yang nilai pagu anggarannya di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) termasuk PPN 10% sebelum ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I terkait atas nama Menteri.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melalui Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Hasil Prakualifikasi untuk pengadaan barang/jasa yang nilai pagu anggarannya di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) termasuk PPN 10%, kepada Pejabat Eselon I terkait, dengan disertai data dukung sebagai berikut :
 - a. Surat usulan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Fotocopy DIPA atau dokumen yang disamakan;
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference (TOR)*, untuk pekerjaan jasa konsultasi;
 - d. Spesifikasi teknis dan gambar-gambar, untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa;

- e. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), jika dipersyaratkan;
 - f. Surat pernyataan kesiapan lahan/lokasi pekerjaan dari atasan langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Pemrakarsa, sesuai jenis kegiatannya;
 - g. SK Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
 - h. SK Pengangkatan Panitia Pengadaan;
 - i. Rencana/Jadwal proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - j. Dokumen Prakualifikasi dan berita acara penyusunannya;
 - k. Bukti pengumuman Prakualifikasi;
 - l. Kronologis pelaksanaan Prakualifikasi;
 - m. Berita Acara hasil evaluasi dan klarifikasi;
 - n. Dokumen isian prakualifikasi dari peserta Prakualifikasi;
 - o. Laporan hasil prakualifikasi oleh Panitia Pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - p. Pakta Integritas.
- (3) Pejabat Eselon I terkait melakukan penelaahan terhadap usulan permohonan persetujuan hasil Prakualifikasi dengan melibatkan Unit Perencanaan, Unit Keuangan dan Unit Hukum Sekretariat Jenderal.
- (4) Pejabat Eselon I terkait memberikan persetujuan atau penolakan atas hasil Prakualifikasi untuk pengadaan barang/jasa yang nilai pagu anggarannya di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) termasuk PPN 10% kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Kuasa Pengguna Anggaran, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan hasil Prakualifikasi diterima secara lengkap oleh Pejabat Eselon I terkait.
- (5) Panitia Pengadaan wajib menyampaikan Hasil Prakualifikasi kepada Peserta Prakualifikasi.
- (6) Peserta Prakualifikasi yang tidak lulus Prakualifikasi dapat menyatakan keberatan atau mengajukan sanggahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen".

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap Hasil Prakuualifikasi yang telah diusulkan oleh Pejabat Eselon I terkait kepada Menteri sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap diproses oleh Sekretariat Jenderal guna penetapannya oleh Menteri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : J A K A R T A
Pada tanggal : 8 Juli 2010

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Sesjen, Irjen, Para Dirjen, dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, dan Kepala Biro Hukum dan KSLN di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



[Handwritten Signature]
UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001